

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Salah satu peranan hukum dalam pembangunan ekonomi adalah untuk mengatur, melindungi dan merencanakan kehidupan ekonomi, sehingga kegiatan ekonomi di Indonesia dapat diarahkan, berjalan dengan tertib dan seimbang dalam mencapai kemajuan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Namun pada kenyataannya seiring dengan kecenderungan globalisasi perekonomian serta dinamika dan perkembangan usaha swasta sejak awal tahun 1990 seluruh masyarakat masih belum mampu untuk ikut serta berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi, meskipun peluang usaha sudah tercipta pada tiga dasawarsa sebelumnya.<sup>1</sup> Perkembangan usaha swasta selama periode tersebut, di satu sisi diwarnai oleh berbagai bentuk kebijakan pemerintah yang kurang tepat sehingga pasar menjadi terdistorsi. Karena negara Indonesia merupakan negara berkembang yang sedang menuju negara maju, maka negara berkembang akan menghadapi berbagai macam masalah seperti kemiskinan, ketimpangan distribusi pendapatan, dan tingkat inflansi yang tinggi. Di sisi lain, perkembangan usaha swasta dalam kenyataannya sebagian besar merupakan perwujudan dari kondisi persaingan usaha yang tidak sehat, situasi dan kondisi tersebut menuntut bangsa Indonesia mencermati dan menata kembali kegiatan usahanya.

---

<sup>1</sup> Arus Akbar Silondae, Wirawan B. Ilyas, *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2011, h. 153.

Terciptanya sebuah iklim persaingan usaha yang sehat, maka dunia usaha juga dapat tumbuh dan berkembang dengan benar yang dapat membantu terhindarnya suatu pemusatan kekuatan ekonomi perorangan maupun kelompok tertentu seperti praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, hal tersebut dapat mengakibatkan kerugian bagi masyarakat dan bertentangan dengan cita-cita keadilan sosial yang menghendaki upaya pemerataan sumber daya agar kelompok masyarakat yang lemah dapat dihindarkan dari kemiskinan. Maka dari itu disusunlah tatanan hukum antimonopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dituangkan dalam produk hukum berupa UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Peraturan tersebut dapat memberikan suatu kepastian hukum bagi seluruh pelaku kegiatan ekonomi di Indonesia, kemudian untuk mengawasi pelaksanaan UU Persaingan Usaha tersebut dibentuklah sebuah komisi. Pembentukan komisi ini didasarkan pada Pasal 34 UU Persaingan Usaha yang mengintruksikan bahwa pembentukan susunan organisasi, tugas, dan fungsi komisi ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawasan Persaingan Usaha. Berdasarkan Keppres tersebut, penegakan hukum persaingan usaha berada dalam kewenangan KPPU. Sebagai sebuah lembaga yang diberi mandat oleh UU Persaingan Usaha, KPPU berperan sebagai lembaga penegak hukum yang memiliki tugas kompleks dalam mengawasi praktik persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh para pelaku usaha. Hal ini disebabkan karena semakin

*massive*-nya aktivitas bisnis dalam berbagai bidang dengan modifikasi strategis untuk memenangkan persaingan antar kompetitor.

Pembangunan dibidang ekonomi pun diorientasikan demi terwujudnya kesejahteraan rakyat dan dapat memberikan manfaat bagi publik, isi dalam Pasal 3 UU Nomor 5 Tahun 1999 itulah yang membedakan dengan UU Persaingan di Negara lain, tidak hanya sekedar menjamin adanya kesejahteraan bagi konsumen saja namun juga menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional.<sup>2</sup> Agar tercapai tujuan tersebut, kemudian untuk dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan ekonomi pasar yang wajar, maka demokrasi di bidang ekonomi akan memberikan setiap pelaku usaha kesempatan yang sama untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan usaha seperti proses produksi dan pemasaran barang dan/jasa dalam iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien. Dunia usaha adalah dunia persaingan, dengan demikian KPPU melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai pengawas agar tidak terjadi praktik yang tidak sehat dalam pelaksanaan dunia usaha tersebut. Untuk membantu meningkatkan perekonomian, salah satu caranya adalah dengan adanya persaingan sehat. Adanya persaingan sehat (*fair competition*) berarti ada juga persaingan tidak sehat (*unfair competition*), persaingan tidak sehat ini sering terjadi dan menjadi suatu senjata bagi para pelaku usaha untuk membuat produk barang/jasa nya laku di pasaran.

---

<sup>2</sup> L. Budi Kagramanto, dkk., "*Hukum Persaingan Usaha : Antara Teks & Konteks*", Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit, 2009, h. 19.

UU Nomor 5 tahun 1999 mengatur mengenai kegiatan dan perjanjian yang dilarang dalam melakukan suatu persaingan usaha, perjanjian penetapan harga (*Price Fixing Agreement*) merupakan salah satu perjanjian yang dilarang. Larangan mengenai perjanjian penetapan harga tersebut diatur dalam pasal 5 ayat (1) UU Nomor 5 tahun 1999 yang berbunyi:

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.”

Penetapan harga termasuk dalam pelanggaran terhadap hukum persaingan usaha dikarenakan tindakan para pelaku usaha yang melakukan kesepakatan harga secara langsung dapat menghilangkan persaingan yang seharusnya terjadi diantara perusahaan-perusahaan yang ada di pasar. Ketika perusahaan-perusahaan melakukan kesepakatan penetapan harga, maka harga akan naik jauh diatas biaya produksi. Kemudian sebaliknya, apabila suatu harga turun dan mendekati biaya produksi maka pasar akan menjadi lebih efisien sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan (*welfare improvement*). Ditemukan fakta bahwa telah dilakukan suatu kesepakatan bersama yang melibatkan beberapa anggota Hiswana Migas mengenai harga jual LPG pada tanggal 21 Juni 2011 di wilayah Bandung dan Sumedang, Jawa Barat.<sup>3</sup> Hiswana Migas adalah suatu wadah bagi para pengusaha yang bergerak dalam bidang penyaluran, pengangkutan dan niaga hasil olahan minyak dan gas bumi serta produk lainnya yang memiliki hubungan kerja atau kemitraan dengan PT Pertamina (Persero). Kemudian dengan kurun waktu tanggal 21 Juni 2011 sampai dengan 15 Desember 2013 dimana berlaku efektifnya Surat

---

<sup>3</sup> Putusan KPPU Nomor 14/KPPU-I/2014. h. 4

Kesepakatan Bersama Harga Jual LPG Anggota Bidang LPG Hiswana Migas DPC Bandung Sumedang.<sup>4</sup> Selain menetapkan harga, isi dari kesepakatan tersebut juga disetujui mengenai larangan memberikan *discount*/potongan harga kepada konsumen.<sup>5</sup> Bagi pembangunan nasional Indonesia hal tersebut termasuk sektor penting, seiring dengan permasalahan yang dihadapi dalam penyediaan energi, minyak dan gas bumi karena untuk hajat hidup orang banyak hal tersebut memiliki prespektif yang sangat penting.

Tentang penguasaan Negara dalam pasal 33 UUD Tahun 1945 tertuang suatu konsep gagasan yang dikeluarkan oleh Bung Hatta mengenai suatu prinsip demokrasi ekonomi, berbunyi:

- “1.Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- 2.Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.
- 3.Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menjadikan kekayaan negara lebih besar, maka penggunaan suatu sumber daya harus bisa lebih produktif. Dengan memberikan masyarakat/konsumen harga rendah, sehingga pendapatan mereka akan menjadi lebih tinggi dan dapat dibelanjakan pada pembelian lain, bisa juga untuk investasi atau ditabungkan. Mengurangnya suatu hambatan pada persaingan disebabkan karena bertambah besarnya total surplus

---

<sup>4</sup> Putusan KPPU Nomor 14/KPPU-I/2014 .h. 7

<sup>5</sup> Putusan KPPU Nomor 14/KPPU-I/2014. h. 41

atau kekayaan dari konsumen, hal tersebut memiliki efek yang sangat baik yakni, dapat membantu suatu usaha dapat mencapai tujuannya.<sup>6</sup>

Di Indonesia LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) digunakan sebagai bahan bakar utamanya untuk memasak, selain itu dapat juga digunakan sebagai bahan baku pada industri aerosol serta refrigerant ramah lingkungan. Keberadaan LPG sangat membantu kehidupan masyarakat, maka permintaan LPG akan terus meningkat. Hal ini diketahui melalui kasus yang diputus KPPU dalam Putusan KPPU Perkara Nomor 14/KPPU-I/2014 tentang dugaan pelanggaran Pasal 5 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999. Pendistribusian tersebut disalah gunakan oleh sebagian korporasi dengan melakukan praktik-praktik yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia agar para agen dapat meraup keuntungan. Majelis Komisi berpendapat perjanjian yang dilakukan tersebut mengakibatkan surplus konsumen yang seharusnya dinikmati oleh pembeli atau konsumen dipaksa beralih ke produsen atau penjual.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas, maka penulis akan mengkaji analisa yang berjudul “Perjanjian Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) di Bandung dan Sumedang (Studi Kasus Putusan KPPU Nomor 14/KPPU-I/2014)”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan ditelaah lebih lanjut sebagai berikut :

---

<sup>6</sup> L. Budi Kagramanto,dkk., “*Hukum Persaingan Usaha : Antara Teks & Konteks*”, Deutsche Gesellschaft furTechnische Zusammenarbeit, 2009, h. 18.

1. Bagaimanakah pemenuhan unsur perjanjian penetapan harga berdasarkan UU Nomor 5 tahun 1999 dalam Putusan KPPU Nomor 14/KPPU-I/2014 ?
2. Apa pendekatan yang digunakan oleh KPPU dalam memutus perkara Nomor 14/KPPU-I/2014 menurut UU No.5 tahun 1999 ?

### **1.3.Tujuan Penelitian**

Berdasarkan apa yang diuraikan dalam latar belakang permasalahan dan pokok permasalahan, adapun tujuan skripsi ini mempunyai tujuan khusus yaitu:

1. Untuk memahami dan menganalisa unsur-unsur perjanjian penetapan harga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
2. Untuk menganalisa Pendekatan Yuridis Putusan KPPU Nomor 14/KPPU-I/2014 tentang penetapan harga penjualan LPG di Wilayah Bandung dan Sumedang.

### **1.4.Manfaat Penelitian**

Adapun beberapa manfaat yang didapat dari penelitian ini, yakni:

1. Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat dan dapat dijadikan referensi untuk menyelesaikan kasus-kasus serta masalah-masalah yang terjadi dalam perkara persaingan usaha, dimana saat ini sering terjadi persaingan usaha tidak sehat antar pelaku usaha yang dapat merugikan kepentingan publik, seperti kasus penetapan harga yang marak terjadi di Indonesia. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu dalam pengembangan ilmu hukum khususnya yang berkaitan dengan masalah persaingan usaha.

2. Untuk mengetahui pemenuhan unsur menurut Pasal 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 dan pendekatan yang digunakan KPPU dalam mengeluarkan Putusan mengenai perkara penetapan LPG di wilayah Bandung dan Sumedang.

### **1.5. Metode Penelitian**

#### **1.5.1. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif, yakni penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.<sup>7</sup>

#### **1.5.2. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan studi kasus (*case study*). Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Melalui pendekatan ini dapat ditemukan konsep hukum, asas hukum, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan pembuktian tidak langsung dalam perkara persaingan usaha tidak sehat. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>8</sup> Hal ini berdasarkan kasus-kasus dalam persaingan usaha yang sedang marak di Indonesia. Dengan menggunakan 3 (tiga) pendekatan tersebut penulis akan mendapatkan ide-ide

---

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenadamedia Grup, Jakarta, 2017, h.35.

<sup>8</sup>*Ibid*, h. 133.



yang melahirkan suatu pembahasan yang berisi pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan hukum yang dikaji.

### 1.5.3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>9</sup> Bahan hukum primer dalam penulisan ini antara lain :

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)
3. Kitab Undang-undang Hukum Dagang
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
6. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penyediaan Dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas*
7. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 5 (Penetapan Harga) Undang-Undang Nomor 5

---

<sup>9</sup>*Ibid*, h. 182.

Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

8. Putusan PN Bandung Nomor 01/Pdt.Sus/KPPU/2015/PN.Bdg.
  9. Putusan KPPU No. 14/KPPU-I/2014
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, dapat berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan yang berkaitan dengan perjanjian penetapan harga (*price fixing agreement*) dalam perkara persaingan usaha tidak sehat yang kemudian digunakan sebagai petunjuk dalam membuat kesimpulan dari isu yang telah diajukan.

#### 1.5.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini diawali dengan menemukan dan mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang di bahas dalam skripsi ini.<sup>10</sup> Selanjutnya membaca dan memahami bahan hukum primer yang telah terkumpul berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan skripsi ini, langkah berikutnya terkait sumber hukum, adalah melakukan studi pustaka dengan cara mencari buku-buku hukum, jurnal hukum, serta artikel hukum di internet. Kemudian hasil dari pengumpulan bahan hukum tersebut akan

---

<sup>10</sup> Soejono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta. 1985,h.251.

diseleksi sesuai dengan kebutuhan pemenuhan isu yang telah diajukan dalam skripsi ini.

#### 1.5.5. Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum ini dilakukan melalui penguraian, penyusunan, penafsiran dan pengkajian permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum dan teori-teori para ahli. Setelah melakukan pengkajian berdasarkan peraturan perundang-undangan selanjutnya ditarik kesimpulan dan dipaparkan sehingga rumusan masalah dapat terselesaikan.

#### 1.5.6. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun dengan menggunakan sistematika sebagai berikut:

Bab I, berisi pendahuluan yang merupakan sebuah pengantar yang bersifat umum untuk menuju pada permasalahan pokok yang akan dituju, terdiri dari latar belakang serta perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, serta metode penelitian yang terdiri dari tipe penelitian, tipe pendekatan masalah, sumber bahan hukum, prosedur pengumpulan bahan hukum, analisis bahan hukum dan sistematika penulisan.

Bab II, bab ini akan membahas mengenai analisis putusan perkara persaingan usaha tidak sehat atas perjanjian penetapan harga LPG yang dilakukan oleh Para Agen LPG di wilayah Bandung dan Sumedang. Dari bab ini akan diketahui apakah putusan KPPU Nomor 14/KPPU-I/2014 tersebut sudah sesuai dan kegiatan yang dilakukan oleh Agen tersebut benar-benar memenuhi unsur

pada Pedoman Pasal 5 (Penetapan Harga) yang melanggar Pasal 5 UU Nomor 5 Tahun 1999.

Bab III, berisi pembahasan mengenai metode pendekatan yang digunakan KPPU dalam menangani suatu perkara penetapan harga LPG yang terjadi di wilayah Bandung dan Sumedang.

Bab IV, adalah penutup. Bab ini merupakan bagian akhir dari pembahasan. Pada bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan dan saran untuk memecahkan permasalahan yang diteliti.